

**PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU  
USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)*

**Oleh:**

**Dwi Arjelina Saleha**

**NIM : 14170048**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Arjelina Saleha

Nim : 14170048

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di tunjukan sumbernya.

Palembang, 31 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Dwi Arjelina Saleha

NIM: 14170048



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul** : PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU  
USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Ditulis Oleh** : Dwi Arjelina Saleha

**NIM** : 14170048

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 14 September 2018



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** : PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU  
USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Ditulis Oleh** : Dwi Arjelina Saleha

**NIM** : 14170048

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun, SH. M.Hum.

NIP: 19651001 199903 2 001

Palembang, 14 September 2018

Pembimbing Kedua

M. Tamudin, S.Ag. MH.

NIP: 19700604 199808 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dwi Arjelina Saleha  
NIM : 14170048  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU  
USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Siti Rochmiatun, S.H. M.Hum. t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: M. Tamudin, S.Ag. MH. t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Prof. Dr. Cholidi, M.A. t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Fatah Hidayat, M.PD.I. t.t
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum. t.t
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag. MH. t.t



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Dwi Arjelina Saleha  
NIM/Program studi : 14170048/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH  
PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  
PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.  
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 14 September 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua

Prof. Dr. Cholidi, M.A  
NIP. 19570801 1983031 007

Fatah Hidayat, M.PD.I  
NIP. 19750728 200312 1 002

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A  
NIP. 19620706 199003 1 004

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ŝ	zet (dengan

			<b>titik di atas)</b>
ر	<b>Râ'</b>	<b>R</b>	<b>Er</b>
ز	<b>Zai</b>	<b>Z</b>	<b>Zet</b>
س	<b>Sin</b>	<b>S</b>	<b>Es</b>
ث	<b>Syin</b>	<b>Sy</b>	<b>es dan ye</b>
ص	<b>Sâd</b>	<b>ş</b>	<b>es (dengan titik di bawah)</b>
ذ	<b>Dâd</b>	<b>đ</b>	<b>de (dengan titik di bawah)</b>
ط	<b>Tâ'</b>	<b>ţ</b>	<b>te (dengan titik di bawah)</b>
ظ	<b>Zâ'</b>	<b>ẓ</b>	<b>zet (dengan titik di bawah)</b>
ع	<b>'ain</b>	<b>'</b>	<b>koma terbalik di atas</b>
غ	<b>Gain</b>	<b>G</b>	<b>Ge</b>
ف	<b>Fâ'</b>	<b>F</b>	<b>Ef</b>
ق	<b>Qâf</b>	<b>Q</b>	<b>Qi</b>
ك	<b>Kâf</b>	<b>K</b>	<b>Ka</b>

ل	Lâm	L	`el
م	Mîm	M	Vii
ن	Nûn	N	Nûn
و	Wâwû	W	Wâwû
هـ	Hâ'	H	hâ'
ء	Hamzah	'	Hamzah
ي	Yâ'	Y	yâ'

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

### a. Vokal tunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	<i>Fathah</i>
2	إِ	I	<i>Kasrah</i>
3	أُ	U	<i>Dammah</i>

### b. Vokal rangkap (diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
----	------------	-------------	------------

1	ي _____ .	Ai	a dengan i
2	و _____ .	Au	a dengan u

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	Â	a dengantopi di atas
2	يَ	Î	i dengantopi di atas
3	وُ	Û	u dengantopi di atas

Contoh:

قال : *qâla*

رمى : *ramâ*

C. *Ta marbûtah*

*Ta marbûtah* ini diatur dalam tiga katagori:

- a. huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadimahkamah.
- b. Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madînah al-munawarah*.
- c. Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

#### **D. Syaddah (Tasydîd)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **Contoh:**

نَزَّل : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbânâ*

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fil*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*).

## F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### Contoh:

تاخذون : *ta'khudzuna*                      النوء : *an-nau'*

اكل : *akala*                                      ان : *inna*

## G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

## **H. Cara Penulisan Kata**

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

### **Contoh:**

الخلفاء الراشدين : **al-Khulafa al-Rasyidin**

صلة الرحم : **silat al-Rahm**

الكتب الستة : **al-Kutub al-Sittah**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”*

*(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)*

### PERSEMBAHAN

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

- 1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda M. Jen dan Ibunda Arina yang selalu menjadi kekuatan dalam hidupku serta selalu mendoakan yang terbaik untukku.**
- 2. Kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan doa dan semangat.**
- 3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan saran yang terbaik untukku.**
- 4. Saudara-saudaraku, teman-temanku, terkhususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 yang sudah menjadi teman seperjuanganku.**

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada :

1. Terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak sekali nikmat

yang tidak bisa dibeli dengan apapun, atas izin Allah SWT yang telah mengabulkan do'a hambanya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana

2. Terimakasih juga kepada panutan, suri tauladan umat Islam Nabi besar Muhammad SAW, yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup dan

Membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini.

3. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A PhD, beserta para wakil dan semua karyawan yang banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah.
4. Bapak Prof. Dr. Romli, S.A.M.Ag, dekan fakultas syariah dan hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan dilingkungan fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Ibu Armasito., S.Ag, M.Hum, selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

7. Ibu Dr. Siti Rochmiatun, S.H, M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu. Untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai
8. Bapak Tamudin, S.Ag, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar memberikan petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan
10. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
11. Kepala dan staf perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Fatah dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

12. Semua sahabat Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 terkhusus HES II (Muamalah II) yang mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa
13. Seluruh temanku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun cara penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya .

Palembang, 31 Juli 2018

Penulis

Dwi Arjelina Saleha  
14170048

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang banyak menimbulkan berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak, seperti penimbunan. Penimbunan merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat dan Negara. Mengenai hal tersebut Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok atau barang penting sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, Namun pada kenyataannya sekarang meskipun Pemerintah sudah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok tetapi masih sering di dapati kasus-kasus penimbunan bahan pokok.

Dari penjelasan tersebut maka latar belakang permasalahannya *Pertama*, bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. *Kedua*, Bagaimana penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah..

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari data primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan normatif, Sedangkan untuk menganalisa data menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penimbunan bahan pokok hukumnya haram, dasr hukum pelarangan penimbunan (*Ihtikar*) ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Pendapat Para Ulama Fiqh yang menyatakan setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya *Ihtikar* diharamkan oleh agama

**Kata kunci : Penimbunan, *Ihtikar*, Bahan Pokok, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>IZIN PENJILIDAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN** .....

**1**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENIMBUNAN**

#### **BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA DAN**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM**

#### **EKONOMI SYARIAH** .....

**16**

A. Tinjauan Umum Tentang Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha .....	16
1. Pengertian Penimbunan .....	16
2. Pengertian Bahan Pokok .....	19
3. Pengertian Pelaku Usaha .....	21

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah .....	29
1. Pengertian Ekonomi Syariah .....	29
2. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	31
3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....	32
4. Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Syariah .....	37
5. Asas Hukum Ekonomi Syariah .....	39

### **BAB III : PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH**

#### **PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-**

#### **UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014**

#### **TENTANG PERDAGANGAN DALAM**

#### **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

#### **SYARIAH..... 44**

A. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Pokok Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan .....	44
B. Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	50

### **BAB IV : PENUTUP ..... 62**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>68</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hampir semua agama yang ada di dunia ini memberikan berbagai petunjuk kepada para penganutnya bagaimana cara yang baik dalam menjalankan kehidupan mereka di muka bumi ini. Dengan begitu, semua ajaran agama yang ada mengajarkan kepada para penganutnya berbagai langkah untuk mencapai cita-cita hidup di dunia, baik yang berupa kebahagiaan dan kesejahteraan, semangat kerja yang tinggi, konsep moral, dan juga manajemen ekonomi yang berbasis keadilan. Termasuk dalam hal ini adalah agama Islam. Bagi seorang muslim, Islam bukan hanya sebagai agama belaka dengan perintah untuk menjalankan kewajiban ibadah seperti shalat lima waktu, berzakat, berpuasa pada bulan suci ramadhan, akan tetapi merupakan suatu panduan dan sistem kehidupan bagi umat manusia.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 3.

kehidupan manusia, Maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermula pada akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-Sunah Nabawiyah.<sup>2</sup>

Perbedaan yang amat mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis adalah asas yang melandasi masing-masing sistem, Sistem ekonomi Islam berdasarkan Tauhid, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma-norma agama, dengan berlandaskan Tauhid sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kesatuan dan keseimbangan, kebebasan tanggung jawab, dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hal ini berlainan dengan prinsip ekonomi kontemporer yang mengabaikan nilai dan norma, agama, yang terpenting dalam sistem ekonomi kontemporer adalah penguasaan material.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nurul Huda, et.al., *Ekonomi makro islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 3.

<sup>3</sup> Mulyadi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Barang Konsumtif Dalam Kegiatan Ekonomi", di akses dari <http://fai.ummgl.ac.id/fai-jurnal/.Pandangan%20Hukum%20Islam%20terhadap%20Penimbunan%20Barang%20Konsumtif%20dalam%20Kegiatan%20Ekonomi.pdf> , pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 20.06.

Dengan prinsip ekonomi Islam, Semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran konsumsi, industri dan jasa harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Meskipun Islam memberi kesempatan bagi setiap manusia untuk menjalankan aktivitas ekonominya, Namun Islam sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pedagang muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang serta praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, yang membawa kemudharatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat. Kemudharatan itu muncul ketika para pengusaha dan pedagang menimbun barang kebutuhan dagangannya untuk spekulasi harga dan menjualnya di waktu masyarakat sangat membutuhkannya kemudian di jual dengan harga yang tinggi untuk mendapat keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan masyarakat tersebut. Islam sangat melarang adanya praktek penimbunan ini, Karena merupakan suatu bentuk ke zaliman antara sesama umat manusia.

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat

sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.<sup>4</sup>

Islam melarang praktik yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat di kecam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh frontal terhadap harga-harga barang lainnya, Sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis.

Mengenai hal tersebut Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok atau barang penting sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29.

Adapun Jenis Barang kebutuhan pokok atau barang penting diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

---

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 364.

2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 2.

Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Apabila ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut maka akan dikenakan hukuman dan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Pada kenyataannya masih sering di dapati kasus-kasus penimbunan barang. Salah satunya kasus penimbunan tersebut terjadi di gudang milik PT Logistik Pendingin Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Di gudang tersebut, tim Satgas menemukan 61,5 ton bawang putih asal India. Bawang putih tersebut disimpan di gudang sejak bulan April. Penimbunan bawang putih itu dibongkar Satgas di gudang PT Logistik Pendingin Indonesia yang terletak di Jl Yos Sudarso KM 07 Gg. Perwira No 26 LK VI Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara pada Jumat (19/5) siang. Bahan pokok lainnya yang ditemukan di dalam gudang yaitu bawang bombai sebanyak 72 Ton dan cabai kering sebanyak 132 Ton yang disimpan dalam gudang freezer. “Cabai kering tersebut masuk sejak tanggal 4 maret 2017 sampai 29 April 2017.

Kementerian perdagangan telah menerbitkan Permendag No 20/M.dag/Per/3 tahun 2017 tentang pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok, yang mewajibkan pelaku usaha yang memanipulasi laporan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, Penyidik dari Bareskrim Polri menduga, pihak perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 107, 108 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 31 UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Berdasarkan praktik yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut penulis masih ada permasalahan yang harus di selesaikan karena belum terpecahkan. Inilah yang melatar belakangi penulis ini dengan tema **”PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjawab permasalahan di atas dapat dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan?
2. Bagaimana penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Untuk mengetahui penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014

Tentang Perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, maka manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 2 Aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis, sebagai upaya memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya mengenai penimbunan bahan pokok.
2. Aspek praktis, agar dapat menjadi bahan pedoman dan petunjuk bagi umat Muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan perdagangan.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, Maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-

penelitian yang telah ada, Di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Anik Listyowati (1999). *“Penimbunan Bahan-Bahan Kebutuhan Pokok “Sembako” Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Perbandingan)”*. Dalam skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan terhadap penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok “sembako” menurut hukum Islam dan hukum positif.<sup>5</sup>

Skripsi Sudiah (2002). *“Penimbunan Barang Menurut Mazhab Maliki”*. Dalam skripsi ini membahas tentang kriteria penimbunan barang serta larangan penimbunan barang menurut mazhab Maliki.<sup>6</sup>

Skripsi Miftahul Futuh (2007). *“Implikasi Monopoli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Sebuah Kajian Islam)”*. Dalam skripsi ini

---

<sup>5</sup> Anik Listyowati, Penimbunan Bahan-Bahan Kebutuhan Pokok “Sembako” Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Perbandingan), *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 1999).

<sup>6</sup> Sudiah, Penimbunan Barang Menurut Mazhab Maliki, *Skripsi* (Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2002).

membahas tentang praktik monopoli yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Skripsi Anik Fitriyah Ulfah (2010). “*Kriteria Komoditas Barang Dagangan Yang Dilarang di Ihtikar Menurut Imam Al-Ghazali*”. Dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang kriteria barang perdagangan yang dilarang di *Ihtikar* serta dampak *Ihtikar* terhadap perekonomian.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang meneliti masalah penimbunan. Adapun perbedaan penelitian terhadap penelitian sebelumnya, Pada penelitian ini mengkaji penimbunan bahan pokok yang khususnya dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian selanjutnya dapat dirumuskan judul karya ilmiah sebagai berikut ” *Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.

---

<sup>7</sup> Miftahul Futuh, Implikasi Monopoli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Sebuah Kajian Islam), *Skripsi* (Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, 2007).

<sup>8</sup> Anik Fitriyah Ulfah, Kriteria Komoditas Barang Dagangan Yang Dilarang di Ihtikar Menurut Imam Al-Ghazali, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri, 2010).

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, Maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain sebagai berikut:

### **1. Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan tela'ah pustaka, yaitu sebuah penelitian dimana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.<sup>9</sup>

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, Adapun yang menjadi Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

---

<sup>9</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm 251.

71 Tahun 2015. Di samping itu juga diperlukan data dari aturan-aturan Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini ketentuan-ketentuan *Ihtikar* dalam Al-Qur'an, kitab fikih dan pendapat-pendapat para ahli di bidang itu, seperti kitab *Ihya Ulumuddin*, *Halal dan Haram Dalam Islam* Karangan Yusuf Qordhawi, dan lain sebagainya.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>10</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan bahan, Penyusun menggunakan metode

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm 52.

inventarisasi, yaitu penyusun melakukan penentuan dan pengkajian terhadap sumber-sumber bahan hukum yang berupa dokumen baik primer ataupun sekunder, Kemudian dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan hukum yang diperlukan dan relevan.<sup>11</sup>

#### 4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis. Adapun metode analisis ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan fenomena yang mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada penimbunan bahan pokok oleh suatu usaha.<sup>12</sup> Adapun yang meliputi; pengumpulan bahan hukum, menganalisis bahan hukum, menginterpretasikan bahan hukum, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan bahan hukum tersebut.

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 35.

<sup>12</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 181.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulis maupun pihak-pihak untuk membaca sekaligus memahami isi dari skripsi ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Membahas mengenai tinjauan umum tentang penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha dan tinjauan umum hukum ekonomi syariah yang dimulai dengan menjelaskan secara umum dari pengertian penimbunan, bahan pokok dan pelaku usaha, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan, pengertian ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, nilai-nilai sistem ekonomi syariah serta asas hukum ekonomi syariah.

**BAB III** : Analisis penelitian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tentang ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan serta penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

**BAB IV** : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, Setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, Sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA DAN TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha**

##### **1. Pengertian Penimbunan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>13</sup> Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang). Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya, Tanpa memikirkan nasib orang lain. Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu.<sup>14</sup>

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *Al-Ihtikar*. *Al-Ihtikar* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara

---

<sup>13</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE*, diakses dari <http://kbbi.web.id> pada tanggal 5 juli 2018 pukul 22.29.

<sup>14</sup> Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Dalam kajian fikih *Al-Ihtikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual. Adapun *Al-Ihtikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.<sup>15</sup>

Beberapa definisi penimbunan barang (*Ihtikar*) menurut beberapa pendapat yaitu:<sup>16</sup>

- a. Imam Asy Syaukani ahli hadist dan ushul fiqh, Mendefinisikan *Ihtikar* adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya.
- b. Imam Al Ghazali, Mendefinisikan *Ihtikar* sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak.
- c. Ulama Maadzhab Maliki, Mendefinisikan *Ihtikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang dapat merusak pasar.

---

<sup>15</sup> Asy'ari, "*Monopoli Dan Ihtikar Dalam Hukum Ekonomi Islam*", diakses dari <http://asyarihasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihktikar-dalam-hukum.html?m=1> pada tanggal 19 mei 2018 pukul 14.10.

<sup>16</sup> Betty Lapela, "*Penimbunan (Ihtikar)*", diakses dari <http://bettylapela.blogspot.com/2013/02/penimbunan-ikhtikar.html?m1> pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 09.22.

d. Fathi Ad-Dhuraini (Guru besar fiqh di Universitas Damaskus Suriah), Mendefinisikan *Ihtikar* dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atas stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, Negara, ataupun hewan (peternakan) sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. *Ihtikar* menurut Ad-Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, “embargo” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Negara, dan lain-lain.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ihtikar* adalah tindakan menyimpan atau menimbun barang, tidak menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang

terbatas (habis), kemudian ketika persediaan barang habis maka barang yang ditimbun tadi akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Beberapa Ulama Hanafiah berbeda pendapat terkait cakupan objek *Ihtikar*, di antaranya:<sup>17</sup>

1. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa objek *Ihtikar* hanyalah makanan pokok (*quwwat al-basyar*). Menyimpan aset selain makanan pokok tidak termasuk penimbunan.
2. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa setiap aset yang disimpan yang mengakibatkan kelangkaan barang termasuk *Ihtikar*. Objek *Ihtikar* bersifat umum, tidak hanya dibatasi pada makanan pokok.
3. Imam Muhammad berpendapat bahwa objek *Ihtikar* adalah pakian (*al-tsiyab*).

## **2. Pengertian Bahan Pokok**

Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang

---

<sup>17</sup> Jiah Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 283.

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Yang dimaksud dengan:

“Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat”.<sup>18</sup>

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatas sudah sangat jelas mengenai pengertian bahan pokok.

Adapun jenis-jenis barang kebutuhan pokok juga diatur dalam Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pemerintah Pusat Menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagai berikut:

- a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
  1. Barang Kebutuhan Pkok hasil pertanian;
    - a) Beras;
    - b) Kedelai bahan baku tahu dan tempe;
    - c) Cabe;
    - d) Bawang Merah.
  2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri;
    - a) Gula;

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

- b) Minyak Goreng;
- c) Tepung Terigu.
- 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
  - a) Daging Sapi;
  - b) Daging ayam ras;
  - c) Telur ayam ras;
  - d) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
- b. Jenis Barang Penting terdiri dari:
  - 1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  - 2. Pupuk;
  - 3. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  - 4. Triplek;
  - 5. Semen;
  - 6. Besi baja konstruksi;
  - 7. Baja ringan.<sup>19</sup>

Berlanjut pada Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di atas, Pasal ini berisi penjelasan mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok.

### **3. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

---

<sup>19</sup> Pasal 2 angka (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>20</sup>

Penjelasan Undang-Undang: pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, perdagangan, distributor, dan lain-lain.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, maka setiap pelaku usaha baik prinsipal, agen, distributor, dealer, dan pengecer yang menjual barang dan jasa secara langsung ataupun melalui pedagang perantara kepada konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas barang dan jasa tersebut dan kerugian yang diderita konsumen, selama barang tersebut tidak mengalami perubahan. Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:<sup>21</sup>

- 1) Pelaku usaha lain menjual barang dan/ jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila:
  - a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang/jasa tersebut.
  - b) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti

---

<sup>20</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hlm 17.

<sup>21</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 52.

rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/ atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/ atau jasa tersebut.

Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas tuntutan ganti rugi dan gugatan konsumen.

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, Undang-Undang perlindungan konsumen telah menentukan larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Larangan-larangan tersebut adalah:

Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkannya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

---

<sup>22</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 206.

- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, dan keterangan, iklan atau promosi barang dan/jasa tersebut.
- f) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang lain baik adalah terjemahan dari kata "*best before*" yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
- g) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- h) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, atauran, pakai, tanggal pembuatan, akibat

sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

- i) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- j) Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap.
- k) Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

#### **4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan**

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ *monopoly* pada suatu usaha, umumnya adalah:

1. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
2. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual)

memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.

3. Pemberian ijin khusus oleh Pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
4. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoprasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoprasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
5. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 174.

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/ produsen dapat *memonopoly*/ menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain yang lain).

Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.

2. Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah

Suatu usaha yang akan di masuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena

peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.

### 3. Kebijakan Pemerintah/ *hak exclusive*

Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

### 4. Amanat Undang-Undang Dasar

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 Pasal 33 diamanatkan bahwa Negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat.

Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah Pemerintah.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Ekonomi Syariah**

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-‘iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-‘iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *‘ilm al’iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. Beberapa definisi mengenai ekonomi syariah yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Islam, yakni sebagai berikut:

#### **1. M. Akram Kan**

Ia memberikan definisi secara dimensi normative dan dimensi positif. Bahwa ekonomi Islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang

---

<sup>24</sup> Erna Umiatin, “*Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, diakses dari [http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116\\_8b44](http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116_8b44) pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 05:50.

dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

## 2. Muhammad Abdul Manan

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

## 3. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Berpedoman pada Al-Qur'an, sunnah, akal (*Ijtihad*), dan pengalaman.

## 4. Kursyid Ahmad

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>25</sup>

Berdasarkan berbagai definisi ekonomi Islam di atas dapat disimpulkan bahwa, ekonomi Islam merupakan ilmu yang

---

<sup>25</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 325-326.

mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam ekonomi yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, *Ijma* dan *qiyas*.

## **2. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi disuatu Negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu Negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum dibidang ekonomi menjadi

penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat dan Negara.<sup>26</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan dibidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan Negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.

### **3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan hasil Ijtihat (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi syariah yang berasal dari Allah SWT antara lain:<sup>27</sup>

#### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Al-Qur'an adalah wahyu/firman Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui

---

<sup>26</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm 5.

<sup>27</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm 8-9.

malaikat dalam bahasa arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia.

Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara-a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qara-a* berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.

b. Hadis dan Sunnah

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan teoritik tentang Al-Qur'an.

Sumber hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan yang pertama dan utama. Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui

proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Pengertian ijtihad secara istilah adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan ijtihad manusia dengan menggunakan berbagai macam metode (cara), yaitu:<sup>28</sup>

### 1. *Ijma'*

*Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa. Dengan pengertian lain, *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amali*). H. M. Rasjidi mengartikan *ijma'* dalam konteks kekinian yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat disuatu mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an.

### 2. *Qiyas*

---

<sup>28</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm 9-10.

*Qiyas* secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. *Qiyas* secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum. *Qiyas* yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada nash hukumnya karena persamaan *illat* hukum. Dengan kata lain, *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (yang terdapat dalam kitab-kitab hadist) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya.

### 3. *Istihsan*

*Istihsan* adalah berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari *nash*, *ijma* atau *qiyas*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat

diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.<sup>29</sup>

#### 4. *Masalih al-mursalah*

*Masalih al-mursalah* atau *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>30</sup>

#### 5. *Istishab*

*Istishab* adalah suatu ketetapan hukum yang tetap berlaku hingga sekarang yang didasarkan pada masa lalu, sehingga ada dalil yang dapat merubah ketetapan tersebut.<sup>31</sup>

#### 6. *Uruf* atau Adat-istiadat

'*Uruf* atau Adat-istiadat adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktek masyarakat secara luas sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan

---

<sup>29</sup> Romli, *USHUL FIQH 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm 149.

<sup>30</sup> Romli, *USHUL FIQH 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm 168.

<sup>31</sup> Romli, *USHUL FIQH 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm 187.

dengan ucapan, perbuatan ataupun terkait dengan hal-hal yang tidak patut dilakukan.<sup>32</sup>

#### 7. *Saddu al-zara'i*

*Saddu al-zara'i* adalah menutu jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.<sup>33</sup>

#### 4. Nilai-nilai Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Segala bentuk kegiatan ekonomi mengikuti aturan yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadis, agar benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Nilai-nilai sistem ekonomi di dalam Islam menganjurkan cara-cara yang baik, tidak bathil, tidak berlebih-lebihan, jauh unsur riba, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (tidak jelas) dalam mendapatkan harta. Selain itu, setiap

---

<sup>32</sup> Romli, *USHUL FIQH 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm 191.

<sup>33</sup> Romli, *USHUL FIQH 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm 196.

perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai ilahiyah tidak diabaikan. Selain itu, nilai-nilai sistem ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh, antara lain adalah.<sup>34</sup>

1. Keadilan sosial, yaitu mempunyai derajat yang sama, nilai yang membedakannya yaitu ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan kemanusiaan.
2. Keadilan ekonomi, yaitu setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing, dan tidak mengambil hak orang lain.
3. Keadilan distribusi pendapatan, yaitu pendistribusian pendapatan dan kekayaan alam yang kepada masyarakat dengan adil. Misalnya, menghapuskan monopoli, menjamin hak dalam proses ekonomi, distribusi dan lain-lain.
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, yaitu hanya tunduk kepada Allah. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial bukan berarti kebebasan tanpa batas. Artinya, kebebasan yang dibatasi dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu, kebebasan

---

<sup>34</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm 27-29.

individu dibatasi dengan prinsip-prinsip yaitu, kepentingan masyarakat harus didahulukan, melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibandingkan memberi manfaat, kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil.

Dengan demikian, nilai-nilai sistem ekonomi Islam dibatasi dengan norma-norma yang telah diatur oleh Allah SWT. Antara lain, menekankan pada proses mendapatkan harta, cara-cara yang baik, tidak mengandung maisir, gharar, riba dan bathil. Selain itu sistem ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh.

## **5. Asas Hukum Ekonomi Syariah**

Asas Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. *Tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), kerjasama (*musyarakah*), dan kepemilikan.

Asas pertukaran manfaat (*tabadul al-manafi*)

mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik

---

<sup>35</sup> Agus Arwani, “*Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*” (Jawa Tengah: IAIN Pekalongan RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012), hlm 136-138, Diakses dari [https://www.researchgate.net/profile/Agus\\_Arwani/publication](https://www.researchgate.net/profile/Agus_Arwani/publication) pada tanggal 3 juli 2018 pukul 22:30.

secara individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama (*al-musyarakat*). Di samping itu, pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (*haq al-milk*) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah SWT, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma *al-musyarakat* dan norma *haq al-milk* berakhir di norma *al-ta'awun* (tolong-menolong). Dalam Islam *al-ta'awun* hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (*al-khairat* atau *al-birr wa al-taqwa*) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua.

2. Pemerataan kesempatan, '*an taradhin* (suka sama suka atau kerelaan) dan '*adam al-gharar* (tidak ada penipuan atau spekulasi).

Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam. Pada tatanan ekonomi, Prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama

untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Di samping itu, asas ini adalah wujud operasional ajaran Islam tentang perputaran harta yang tidak boleh hanya berkisar dikalangan orang kaya (*al-aghnia*), sehingga atas dasar ini hak-hak sosial dirumuskan. Rumusan hak-hak sosial di antaranya ialah teori perpindahan hak milik, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan utang piutang. Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan, contoh: jual-beli yang bisa berupa *akad murabahah*, *salam* atau *ishtina*, *zakat infaq*, *shadaqah*, *hibbah*, dan *waris*, sewa-menyewa dengan *al-isti'arat* gadai dengan *al-rahn*, dan pinjam meminjam dengan *al-qardh*. Teori-teori ini adalah sarana untuk menciptakan iklim perkonomian yang sehat sehingga lalu lintas perniagaan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata, tanpa adanya monopoli pihak tertentu.

*'An taradhin* merupakan salah satu asas fiqh muamalah.

Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah,

dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya. Ia adalah salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Di samping itu, ia merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, dan bersinergi dengan asas '*adam al-gharar*, artinya perilaku '*an taradhin* memungkinkan tertutupnya sifat-sifat *gharar* dalam berbagai bentuk transaksi muamalah. Hal ini dapat terjadi, karena '*adam al-gharar* merupakan kelanjutan dari '*an tharadhin*. *Al-gharar* ialah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas apakah ia ada atau tidak ada. Dalam *gharar* ada unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat menghilangkan '*an taradhin*. '*adam al-gharar* mengandung arti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan sesuatu transaksi.

3. *Al-bir wa al-taqwa* (Kebaikan dan taqwa)

Asas *al-birr wa al-taqwa* merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah lainnya. Yaitu segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *al-birr wa al-taqwa*. *Al-birr* artinya kebijakan dan berimbang atau proporsional atau berkeadilan.

Hukum Islam melalui asas kebaikan dan ketaqwaan menekankan bentuk-bentuk muamalat dalam kategori '*an taradhin, adam al-gharar, tabadul al-manafi*, dan pemerataan adalah dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antara sesama manusia untuk meraih *al-birr wa al-taqwa*. Islam memberlakukan asas ini dalam semua aturan bermuamalah, termasuk ekonomi perbankan syariah, agar dipedomi oleh seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang kelompok dan agama yang dianut. Ia baru diboleh tidak dipedomi hanya untuk memperlakukan orang kafir yang memerangi, membunuh dan mengusir umat Islam dari tempat tinggal mereka.

Prinsip hukum Islam sebagai asas atau pilar kegiatan usaha dan pedoman perbankan syariah dalam mencapai tujuannya itu berkorensi dengan *al-birr wa al-taqwa*.

Artinya asas-asas hukum Islam seperti '*an taradhin, tabadul manafi*', '*adam al-gharar, ta'awun, al-adl* berorientasi kepada pemenuhan *al-birr wa al-taqwa*.

**BAB III**

**PENIMBUNAN BAHAN POKOK OLEH PELAKU USAHA**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**EKONOMI SYARIAH**

**A. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Pokok**

**Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang**

**Perdagangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, Namun yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam tingkat Internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari Negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh

Negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.<sup>36</sup>

Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi, Penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, Menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 364.

<sup>37</sup> Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur, Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.<sup>38</sup>

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan

---

<sup>38</sup> Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

barang penting melewati aturan batas kewajaran, Batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan tersebut), Maka perusahaan tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila perusahaan tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan.

Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang. Ancaman hukuman yang berlaku bagi para pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Richard Tulus dkk, "*Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penaangulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)*" (Senarang: *Diponogoro Law Review* Vol 5 No 2,

## 1.) Jenis Sanksi Pidana

Mengacu dari ketentuan Pasal 107 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menggunakan jenis sanksi yang berbentuk *single track system*.

## 2.) Lamanya Sanksi Pidana

Berpijak pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014,

maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### 3.) Perumusan Sanksi Pidana

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan system kumulatif-alternatif, yaitu menggunakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda atau menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menggunakan sanksi pidana maksimum khusus,

yaitu dengan menetapkan maksimum ancaman pidana penjara dan/atau denda pada perumusan pasal.

Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu, terdapat pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Bagi para pelaku usaha yang melakukan tindak pidana ekonomi menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## **B. Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun

mebutuhkannya dan juga sebaliknya. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>40</sup> Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka, untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama berjalan dengan baik dan produktif.<sup>41</sup>

Islam menganggap keberadaan suatu pasar adalah persaingan kecil, atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal terlarang. Siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain.<sup>42</sup> Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan keras sifat aniayah (egois), yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk

---

<sup>40</sup> Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

<sup>41</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram, Terjm Tim Kuadran*, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 258.

<sup>42</sup> Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 158.

menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperoleh kekayaan pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat.<sup>43</sup>

Menurut syari'at Islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku usaha bertentangan dengan syari'at islam maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya dalam penimbunan barang yang dapat merugikan banyak orang.

Dasar hukum yang digunakan para ulama' fiqh yang tidak membolehkan adanya *Ihtikar* adalah ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya *Ihtikar* diharamkan oleh agama, dalil tersebut adalah:


---

<sup>43</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, ( Bandung: Penerbit Jabal, 2014), hlm 231.



*bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>44</sup>*

QS. Al-Baqarah ayat 279.



*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>45</sup>*

QS. Al-Hajj ayat 78.

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm 106.

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm 47.



Dari beberapa ayat di atas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling tolong-menolong sesama umat manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama umat manusia termasuk dalam perniagaan seperti penimbunan barang, karena akan merugikan salah satu pihak.

#### **b. Hadist Nabi**

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَا طِيٌّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

*Dari Ma'marin Bin Abdullah berkata, Dari Rasulullah SAW berkata "tidak seorang penimbun kecuali dia berdosa". (HR. Muslim).<sup>47</sup>*

#### **c. Pendapat Beberapa Ulama**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Ihtikar*, Perbedaan hukum *Ihtikar* tersebut tercermin dari pendapat ini:

1. Menurut Ulama' Maliki *Ihtikar* hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

---

<sup>47</sup> Imam Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam Juz 2* (Bandung: CV. Diponogoro Bandung), hlm 25.

Menimbun yang diharamkan menurut para ulama fiqh bila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

- a) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh, seseorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
  - b) Menimbun untuk dijual, kemudian waktu harganya melambung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual kembali sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga yang mahal.
  - c) Yang ditimbun adalah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat maka itu tidak termasuk menimbun.
2. Mazhab Hanafi secara umum berpendapat, *Ihtikar* hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim adalah istilah hukum haram dari kalangan usul fiqh Mazhab Hanafi yang didasarkan dari dalil zhanni (bersifat relatif). Dalam persoalan *Ihtikar*,

Menurut mazhab ini larangan secara tegas hanya muncul dari hadist-hadist yang bersifat ahad (hadist yang diriwayatkan satu, dua, atau tiga orang dan tidak samapai ke tingkat mutawatir).

3. Menurut Ulama' Syafi'i *Ihtikar* hukumnya haram, berdasarkan hadist Nabi dan ayat al-Qur'an yang melarangnya melakukan *Ihtikar*.
4. Ulama Mazhab Hambali juga mengatakan *Ihtikar* diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan Negara, karena Nabi SAW telah melarang melakukan *Ihtikar* terhadap kebutuhan manusia.<sup>48</sup>

Praktek penimbunan ini mengandung kecurangan, ketidakadilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi dapat menyebabkan inflasi dan kemudharatan bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, Dengan adanya inflasi dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti; pengangguran, kemudharatan bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindakan kriminal dan sebagainya.

---

<sup>48</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 157.

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem ekonomi pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi yaitu kebebasan dan keadilan. Distribusi merupakan bagian terpenting dalam ekonomi, Karena distribusi merupakan sebuah keharusan yang merupakan proses saling membutuhkan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, Namun dalam prakteknya terdapat kerancuan-kerancuan yang menimbulkan permasalahan dari dunia distribusi seperti penimbunan dan monopoli.<sup>49</sup>

Ulah para pelaku usaha yang melakukan penimbunan tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Perilaku ekonomi dalam harga suatu komoditas akan stabil, apabila stok barang akan tersedia banyak di pasar, karena antara penyedia barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan, Akan tetapi apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi

---

<sup>49</sup> Moh. Holis, “*Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Surabaya: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2, November 2016), hlm 13, diakses dari <http://journal.um-surabaya.ac.id>, pada tanggal 28 juli 2018 pukul 20.39.

fluktuasi harga bahkan mengakibatkan adanya inflasi. Cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak tinggi, maka pihak Pemerintah melakukan pengawasan, Apabila ini merupakan ulah dari para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, Pemerintah berhak menolak harga.<sup>50</sup>

Apabila penimbunan suatu barang terjadi, maka Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjualnya dengan harga normal. Seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyah bahwa Pemerintah berwenang memaksa pelaku *Ihtikar* tersebut untuk menjual barangnya dengan harga normal (*qimah mishi*). Bahkan menurutnya *muhtakir* diharamkan mengambil untung dari penjual tersebut karena barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama fikih, para pedagang menjual barang tersebut dengan modal sebagai hukumannya, Karena mereka tidak berhak mengambil untung. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, Penegak hukum dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukan. Di samping bertindak tegas, Pemerintah sejak semula

---

<sup>50</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Islami, 2003), hlm 92.

harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi *Ihtikar* dalam setiap komoditi, Manfaat atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat.<sup>51</sup>

Menurut Ibn Taimiyah dalam keadaan *Ihtikar*, Pemerintah wajib melakukan tindakan *tas'ir* (penetapan harga). Pelaku *Ihtikar* (*muhtakir*) wajib menjual barang dagangannya dengan harga normal (*qimah misli*). Mereka tidak boleh menjual barang dagangannya kecuali dengan harga pasar (*qimah misli*). Menurut Fathi al-Duraini, bahwa Pemerintah tidak dibenarkan mengeksport bahan kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga membawa kemudharatan. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diselundupkan ke luar negeri seperti minyak tanah (BBM), padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya.<sup>52</sup>

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian suatu Negara, Jadi aktivitas penimbunan bahan pokok adalah suatu kejahatan dan kezaliman yang harus kita perangi. Sebab dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti; pengangguran, kemudharatan bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti

---

<sup>51</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 362.

<sup>52</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 362-363.

pencurian, tindakan kriminal dan sebagainya. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para spekulan, produsen dan pedagang nakal dalam permainan harga, adalah berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana takzir yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan Pemerintah untuk memberikan pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa aktivitas penimbunan dalam berbagai bentuk, terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan terutama bahan pokok masyarakat hukumnya adalah haram apabila syarat-syarat *Ihtikar* yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang sifatnya pribadi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu berpijak pada ketentuan Pasal 107, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah bahwa penimbunan bahan pokok hukumnya adalah haram, Dasar hukum pelarangan penimbunan (*Ihtikar*) ini adalah ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Pendapat Beberapa Ulama Fiqh yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya *Ihtikar* diharamkan oleh agama. Pelarangan *Ihtikar* ini karena menciptakan kelangkaan dan memanfaatkan kebutuhan manusia yang mendesak untuk menaikkan harga dengan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga merusak sistem ekonomi secara luas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran bahwa untuk mencapai suatu keadilan di suatu Negara sebagai kunci

utama adalah dilaksanakan dan diterapkan aturan hukum dan peraturan Perundang-Undang dengan sebagaimana mestinya dalam hal penimbunan ini.

Diharapkan pula bagi para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu perbuatan yang menyangkut kepentingan pribadi jangan sampai pula merugikan kepentingan orang lain, Selalu berpegang pada kemaslahatan sekitar kita sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencari rizki yang halal tanpa harus melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. KITAB**

Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Qur'an Tajwid*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

### **B. BUKU**

A.Karim, Adiwarmanto dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syaariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Agus Arwani, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*. Jawa Tengah: IAIN Pekalongan RELIGIA Vol. 15 No.1, April 2012.

Amiruddin dan Zinal Asikin. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Faisal. 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

Huda, Nurul, *et.al.* 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.

Ismail, Imam Muhammad bin. *Subulus Salam Juz 2*. Bandung: CV. Diponogoro Bandung.

- Joesron, Tati Suhartati dan M. Fathorrazzi. 2012. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Holis. *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Surabaya: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2, November 2016.
- Mubarok, Jiah dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mua'malah Maliyyah*. Bandung; Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media.
- Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram, Terjem Tim Kuadran*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Qaradhawi, Yusuf. 2014. *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Richard Tulus dkk. *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)*. Semarang: Diponogoro Law Review Vol. 5 No. 2, 2016.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economies*. Jakarta: Bumi Aksara.

Romli. 2016. *USHUL FIQH 1 Metode Penerapan Hukum Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press.

Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saliman, Abdul R. 2016. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suhamoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.

Surakhmad, Winamo. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Islami.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

#### **D. Sumber-Sumber Lainnya**

Futuh, Miftah. 2007. *Implikasi Monopoli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Sebuah Kajian Islam)*. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor.

Listyowati, Anik. 1999. *Penimbunan Baahan-Bahan Kebutuhan Pokok "Sembako" Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Perbandingan)*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Sudiah. 2002. *Penimbunan Barang Menurut Mazhab Maliki*. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ulfah, Anik Fitriyah. 2010. *Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang di Ihtikar Menurut Imam Al-Gazali*. Universitas Islam Negeri Riau.

Asy'ari, "Monopoli Dan Ihtikar Dalam Hukum Ekonomi Islam", <http://asyarihasnpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihtikar-dalam-hukum.html?m=1>, diakses tanggal 19 mei 2018.

Betty Lapela, “*Penimbunan (Ihtikar)*”,  
<http://bettylapela.blogspot.com/2013/02/penimbunan-ikhtikar.html?m1>, diakses tanggal 17 juli 2018.

Erna Umiatin, “*Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”. [http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116\\_8b44](http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116_8b44), diakses tanggal 9 juli 2018.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE*, <http://kbbi.web.id>  
diakses tanggal 5 juli 2018.

Mulyadi, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Barang Konsumtif Dalam Kegiatan Ekonomi*”,  
<http://fai.ummgl.ac.id/fai-jurnal/.Pandangan%20Hukum%20Islam%20terhadap%20Penimbunan%20Barang%20Konsumtif%20dalam%20Kegiatan%20Ekonomi.pdf>, diakses tanggal 22 Desember 2017.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Dwi Arjelina Saleha  
NIM : 14170048  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 04 Mei 1996  
Agama : Islam  
Nama Ayah : M. Jen  
Nama Ibu : Arina, S.Pd.  
Anak ke : 2 (dua) dari 6 bersaudara

Status : Belum menikah  
Alamat : Jln. Anggrek Lrg. Dahlia No.319 RT.04 RW.02  
Kel.Sialang Kec.Sako Palembang

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- TK Bina Ananda Palembang 2001-2002
- SD Negeri 117 Palembang 2002-2008
- SMP Negeri 38 Palembang 2008-2011
- SMA Negeri 16 Palembang 2011-2014
- UIN Raden Fatah Palembang 2014-2018



### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa. : Dwi Arjelina Saleha  
 NIM. : 14170048  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
 Pembimbing I : Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum  
 Judul Skripsi : Penimunan Bahan Pokok Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30-4-2018	Perbaikan Proposal - Penelitian Terdahulu - Metode Penelitian - Daftar Isi	
2.	2-5-2018	Perbaikan Proposal - Penelitian Terdahulu - Metode Penelitian - Daftar Isi	
3.	22-5-2018	- Perbaikan daftar Isi - Lanjut ke BAB 2.	
4.	2-7-2018	- Perbaikan daftar Isi - Revisi BAB 2.	
5.	5-7-2018	- Perbaikan BAB 2.	
6.	9-7-2018.	- Perbaikan BAB 2. - Lanjut BAB 3	
7.	10-7-2018	- Perbaikan BAB 3.	
8.	24-7-2018	- Perbaikan BAB 3 & 4.	
9.	31-7-2018	- ACC BAB keseluruhan	

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa. : Dwi Arjelina Saleha  
 NIM. : 14170048  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
 Pembimbing II : M. Tamudin, S.Ag, M.H  
 Judul Skripsi : Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	22-5-2018	Perbaikan Proposal - Catatan kaki - Penelitian terdahulu - Metodologi Penelitian	
2.	31-5-2018	Perbaikan Proposal - Catatan kaki - Penelitian terdahulu - Metodologi Penelitian - ACC Proposal, Lanjut BAB II, BAB II	
3.	6-6-2018	- Revisi BAB II - ACC BAB II, Lanjut BAB III	
4.	25-6-2018.	- Revisi BAB III	
5.	10-7-2018.	- Revisi BAB III	
6.	14-7-2018.	- Revisi BAB III	
7.	16-7-2018.	- Revisi BAB IV	
8.	17-7-2018	- Acc untuk disyahkan ke pembimbing I	

